

Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam, Vol. 18, No. 2, 2024  
DOI : 10.21154/kodifikasi.v18i2.9827  
p-ISSN : 1907-6371  
e-ISSN : 2527-9254



## PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANGTUA PENYANDANG TUNAGRAHITA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK

Iin Supriyanti\*, Syamsul Arifin\*\*, Ahmad Barizi\*\*\*

### **Abstract**

*The obligation of parents in caring for and educating children is explained in Law number 1 of 1974 concerning marriage, namely in Article 45 paragraphs (1) and (2), also explained in the Al-Qur'an Al-Luqman verses 12-19 concerning the obligations of parents in providing monotheism, faith and morals education to children. Furthermore, what if the obligations as parents are carried out by mentally retarded couples, of course it is different from normal people who are considered to understand state law and are burdened with religious law. Meanwhile, from the data the researchers obtained from 2018 to 2022, there were 7 (seven) cases of marriages of mentally retarded couples in Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency, of course the mentally retarded couple can be said not to carry out their obligations as parents in caring for and educating children like normal people in general. This research is a type of qualitative research with an approach to laws and the Koran. The data collection method was carried out by observation and interviews. The data description method is described descriptively. The purpose of this study is to examine how mentally retarded couples in Karangpatihan Village fulfill their obligations as parents from the perspective of the Marriage Law and Al-Qur'an Al-Luqman verses 12-19 based on the analysis of Ibnu Katsir's interpretation. From the results of the study, parents with mental retardation fulfill their obligations as parents in a way that they can do.*

**Keyword:** care for mentally retarded children, Mental Disability, Religious Education

---

\* IAIRM Ngabar Ponorogo, email: elmaulana1986@gmail.com

\*\* Universitas Muhammadiyah Malang, email: syamsarifin@umm.ac.id

\*\*\* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, email: abarizi\_mdr@uin-malang.ac.id

## Abstrak

Kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada Pasal 45 ayat (1) dan (2), dijelaskan pula dalam Al-Qur'an Al-Luqman ayat 12-19 tentang kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan tauhid, iman dan akhlak kepada anak. Selanjutnya bagaimana jika kewajiban sebagai orang tua dijalankan oleh pasangan tuna grahita, tentu berbeda dengan orang normal yang dianggap mengerti hukum negara dan terbebani dengan hukum agama. Sementara itu dari data yang peneliti peroleh dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus perkawinan pasangan tuna grahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tentu pasangan tuna grahita tersebut dapat dikatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak sebagaimana orang normal pada umumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum dan Al-Qur'an. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Metode deskripsi data dijabarkan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan memenuhi kewajibannya sebagai orang tua ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Al-Qur'an Al-Luqman ayat 12-19 berdasarkan analisis tafsir Ibnu Katsir. Dari hasil penelitian, orang tua tunagrahita memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dengan cara yang dapat dilakukannya.

**Kata Kunci:** Pengasuhan Anak Tunagrahita, Disabilitas Mental, Pendidikan Agama

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkup terkecil dalam masyarakat. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sebuah keluarga terbangun dari hubungan pernikahan yang kemudian menjadi kesatuan yang padu menjadi seorang suami istri yang memiliki tujuan sama dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dalam sebuah pernikahan harapan terbesar suami istri adalah memiliki keturunan, seorang anak yang lahir akan diberi kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua. Setiap orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak-anaknya sesuai ketentuan Allah SWT<sup>1</sup>. Dalam QS Ar-Rum: 30 yang menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan secara fitrah<sup>2</sup>, makna fitrah sendiri adalah anak

---

<sup>1</sup> Dinar Nur Inten, "Penanaman Kejujuran Pada Anak Dalam Keluarga," *FamilyEdu: Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 3, no. 1 (2017), <https://ejournal.upi.edu/index.php/familyedu/article/view/5907>.

<sup>2</sup> Andri Nirwana AN dkk., "Implementasi Metode Tafsir Tahlili Terhadap Qs Ar-Rum Ayat 30 Tentang Fitrah Manusia dalam Tafsir Azhar untuk Membendung Embrio Paham Atheis," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 02 (2021): 425-36.

dilahirkan memiliki kemampuan dalam menangkap ilmu-ilmu naluriah yang berasal dari lingkungan. Ayat ini ditegaskan oleh hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah:

*“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi<sup>3</sup>”*

Dari ayat dan hadist di atas sudah jelas dan dapat dipahami bersama, bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Fitrah dapat diartikan pula keadaan anak yang memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu yang menyangkut daya nalar atau kemampuan kognitif, mental atau kemampuan afektif dan pola tingkah laku atau kemampuan psikomotorik yang berbeda-beda. Dengan begitu peran orang tua sangat penting dalam membantu tumbuh kembang anak.

Berbagai upaya dapat dilakukan oleh orang tua dalam menentukan tumbuh kembang anak, salah satu cara yaitu dengan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Anak adalah harta yang paling berharga bahkan seorang anak merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. Seorang anak yang dididik dengan baik akan mampu tumbuh menjadi penerus bangsa yang memiliki keilmuan yang matang dan berkepribadian yang baik<sup>4</sup>. Seorang anak akan dilihat indah apabila dididik dan dibina dengan baik oleh orang tua. Untuk itu orang tua harus memahami kewajibannya dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya dari segala perilaku buruk yang nantinya dapat menjerumuskan anak ke dalam neraka. Dalam ajaran Islam orangtua memiliki kewajiban dalam mendidik anak mulai dari dalam kandungan, dengan begitu perlunya memilih pasangan yang baik juga diajarkan dalam Islam.

Menurut Ibnu Katsir, dalam mendidik anak ibu merupakan seseorang yang sangat berpengaruh karena ibu merupakan madrasah pertama bagi

---

<sup>3</sup> Aftitakhun Ni'mah, "Pembentukan Karakter Islami Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Parenting di TK IT Al Qolam Undaan Kudus" (PhD Thesis, IAIN KUDUS, 2020), <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/4091>.

<sup>4</sup> Azizah Hefni, *Tuntunan Mendidik Anak Secara Islami* (QultumMedia, 2018), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cRNtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=Anak+adalah+harta+yang+paling+berharga+bahkan+seorang+anak+merupakan+perhiasan+dalam+kehidupan+dunia.+Seorang+anak+yang+dididik+dengan+baik+akan+mampu+tumbuh+menjadi+penerus+bangsa+yang+memiliki+keilmuan+yang+matang+dan+berkepribadian+yang+baik&ots=xBNuuOiCrq&sig=ltKKE-2ruCSfCneR7YaqkRAfw>.

anak-anaknya<sup>5</sup>. Seorang ibu yang selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya mulai dari melahirkan, menyusui, dan merawat sehingga memunculkan kedekatan kepada anak-anaknya. Tetapi pendidikan anak bukan sepenuhnya berada di tangan seorang ibu, melainkan juga tanggung jawab seorang ayah. Seorang ayah yang bertugas mencari nafkah dalam keluarga, sehingga mampu memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Seorang ayah dituntut menjadi ayah yang baik, bijaksana dan dapat mengayomi keluarganya dengan baik sehingga kehadiran seorang ayah dapat menjadi penenang dalam keluarga<sup>6</sup>. Maka jelaslah bahwa orangtua mempunyai kewajiban yang besar dalam mendidik, membimbing dan merawat anak-anaknya sesuai yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 12-19<sup>7</sup>.

Berdasarkan QS Al-Luqman ayat 12, bahwa Allah swt melimpahkan hikmah kepadanya dan dengan hikmah itu pulalah dia akan merawat dan mendidik anak-anaknya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah swt. Rasa syukur sendiri merupakan ungkapan atas segala nikmat yang telah diberikan kepada umatNya yang dapat dilakukan dengan cara ucapan dan selalu mengingat Asma Allah dalam hati. Bersyukur atas nikmat Allah atas karunia seorang anak yang dihadirkan dalam keluarga.

Bentuk syukur orangtua dapat dilakukan dengan cara mendidik, membimbing dan merawat anak dengan baik. Mendidik dan membimbing anak oleh orang tua tentunya harus didasari dengan pengetahuan yang baik, karena perkembangan anak dari beberapa faktor. Hal menarik untuk diteliti jika orang tua dalam kondisi tunagrahita, yang mana kondisi orang tua memiliki gangguan pada kecerdasannya. Dengan keterbatasannya orang tua akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Tunagrahita lebih cenderung pada keterbatasan dalam pola pikir dan juga

---

<sup>5</sup> Eka Prasetiawati, "Penafsiran ayat-ayat keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam tafsir al-misbah dan ibnu katsir," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2017): 138-66.

<sup>6</sup> Rabiatul Adawiyah, Romlah Widayati, dan M. Ubaidillah Al-Ghifary, "Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Mishbah)," *Jurnal Paedagogy* 9, no. 2 (2022): 255-65.

<sup>7</sup> Rivai Bolotio, Faisal Ade, dan Putri Sri Wahyuni, "Dasar-dasar Pendidikan Islam Dalam Surat Luqman Ayat 12-19 Menurut Tafsir Ibnu Katsir," *The Teacher of Civilization: Islamic Education Journal* 1, no. 2 (2020), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jpai/article/view/1177>.

kekurangan dalam berbicara dan mendengar. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang besar bagi orang tua dalam mendidik anak<sup>8</sup>. Balong Karangpatihan merupakan sebuah desa yang terdapat tujuh pasangan pasangan tunagrahita yang semuanya memiliki anak dengan rentang usia 3-24 tahun. Menjadi perhatian bersama bagaimana orang tua pasangan tunagrahita dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan Pendidikan kepada anak-anaknya.

Penelitian mengenai perkawinan pasangan tunagrahita sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mujib yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Tuna Grahita Perspektif UU No. 1 Tahun 1994 dan KHI (Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo)”, dalam penelitian yang dilakukan Fathul Mujib tersebut hanya membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dan tidak membahas mengenai kewajiban pasangan tunagrahita tersebut dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua<sup>9</sup>. Persamaanya dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan adalah sama-sama mengambil data Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan juga menggunakan persektif UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perbedaanya pada penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mujib selain menggunakan perspektif UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menggunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan di penelitian ini Peneliti mengkaji dengan Al-Qur’an surat Al-Luqman ayat 12-19.

Selain penelitian diatas terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Picy Lestari dan Rif’ah Roihanah yang berjudul “Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (tunagrahita) untuk Membentuk Keluarga Sakinah”, dalam penelitian tersebut hanya membahas kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) untuk

---

<sup>8</sup> Dhiya Irfani Farraswati Dan H. Siswanto, “Pola Asuh Keluarga Pada Penyandang Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,” *Jurnal Elektronik Unesa. Diakses Dari Ejournal. Unesa. Ac. Id/Article/17091/14/Article. Pdf Pada 9 (2015),* <https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Pendidikan-Luar-Sekolah/Article/View/13241>.

<sup>9</sup> Fathul Mujib, “hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan tuna grahita perspektif uu no. 1 tahun 1974 dan khi (di desa karangpatihan balong ponorogo)” (PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/6485/1/BAB%20I%20revisi.pdf>.

membentuk keluarga sakinah yang terfokus pada kewajiban suami dalam mencari nafkah utama yang masuk ke golongan *mu'sir* meskipun sama-sama mengambil data dari Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo<sup>10</sup>.

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Desika Meli Anjaeni yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", dalam penelitian tersebut hanya membahas mengenai ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan analisis hukum Islam dan analisis yuridis yakni Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, yang hasilnya dapat dikatakan mampu memenuhi indikator ketahanan keluarga sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga serta pasal 2 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Sementara persamaanya adalah sama-sama mengambil data dari Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sehingga sepanjang pencarian Peneliti belum menemukan penelitian yang membahas bagaimana pemenuhan kewajiban pasangan Tunagrahita perspektif HAM dan Pendidikan Islam dalam Surat Al-Luqman ayat 12-19.

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena kewajiban sebagai orang tua dalam memelihara dan mendidik anak itu sendiri sudah dijelaskan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 12-19. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan ketauhidan, akidah dan akhlak terhadap anak. Penelitian dilakukan pada pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo karena data yang Peneliti peroleh di Desa tersebut dengan jumlah penduduk Desa Karangpatihan per Agustus 2020 adalah 5.818 jiwa, yakni laki-laki 2.798 jiwa

---

<sup>10</sup> Picy Lestari, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 73-91.

dan perempuan berjumlah 3.014 jiwa dengan Kepala Keluarga yang berjumlah 1.818 terdapat penduduk penyandang tunagrahita sebanyak 97 jiwa dan pasangan tunagrahita yang melaksanakan perkawinan. Dari data yang diperoleh Peneliti sejak tahun 2018 sampai sekarang tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus perkawinan pasangan tunagrahita yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang mana dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan keterbatasan orangtua menjadikan anak tidak sepenuhnya dididik dan dirawat oleh orangtua kandungnya, sehingga apabila ditinjau dari UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Al-Luqman ayat 12-19, tentu saja pasangan tunagrahita tersebut bisa dikatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua seperti orang normal pada umumnya, meskipun mengenai perkawinan antara pasangan tersebut dianggap sah baik secara hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah<sup>11</sup>. Hal ini disebabkan adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis serta tidak bisa dilakukan di lapangan secara langsung. Penelitian kualitatif adalah suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>12</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>11</sup>Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm 17.

<sup>12</sup>Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, hlm. 30.

Penelitian dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo, tepatnya di kampung idiot. Narasumber berasal dari kepala Desa, pengelola Rumah Harapan dan warga penyandang tunagrahita. Desa Karangpatihan sendiri terdapat 75 penyandang tunagrahita dan terdapat 7 pasangan tunagrahita yang dinikahkan. Tujuh pasangan tersebut masing-masing mempunyai satu anak, yang mana dalam proses tumbuh kembangnya sangat diperhatikan dan didampingi langsung oleh ibu Kepala Desa. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang dan Al-Qur'an. Metode pengambilan data dilakukan secara observasi dan wawancara dengan tujuan data yang diambil benar-benar *valid*. Metode penjabaran data dari penelitian ini dijabarkan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menjalankan kewajibannya sebagai orang tua perspektif UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 12-19 berdasarkan analisis tafsir Ibnu Katsir.

## PEMBAHASAN

### **Kewajiban Orang Tua Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Al-Luqman ayat 12-19 Prespektif Ibnu Katsir**

Kewajiban memiliki arti suatu tindakan yang harus atau wajib dilaksanakan. Kata wajib atau kewajiban mengandung maksud adanya suatu tanggungjawab yang harus dipikul dan dilakukan. Kewajiban haruslah dilaksanakan dan dipenuhi, apabila tidak dilaksanakan dan dipenuhi maka sudah jelas itu melanggar aturan. Seperti contoh tanggungjawab pada tiap-tiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan mereka.

Selanjutnya bukan tanpa akibat hukum, dalam suatu ikatan perkawinan pasti menimbulkan adanya kewajiban antara suami dan istri, kewajiban antara keduanya bertujuan untuk membentuk atau menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Perkawinan. Apabila dalam perkawinan antara keduanya memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan kewajiban



antara suami dan istri saja, melainkan juga kewajiban sebagai orang tua terhadap anak seperti memelihara, menjamin kesejahteraan dan keselamatan anak. Mengenai kewajiban sebagai orang tua yang timbul sebagai akibat hukum dari adanya ikatan perkawinan itu sendiri telah diatur pula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 45<sup>13</sup>.

Dalam pasal 45 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak<sup>14</sup>, yakni pada ayat (1) yang berbunyi “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam pasal ini kata “memelihara” memiliki artian bahwa kedua orang tua menjamin kesejahteraan anak, keselamatan fisik maupun mentalnya, menjaga anak dari tindak kekerasan, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Sedangkan kata “mendidik” dalam pasal ini memiliki artian bahwa setiap orang tua dibebani tugas untuk mengajar dan membimbing anak-anak mereka mengenai hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk, apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan serta yang paling penting dari itu semuanya, yakni setiap orang tua harus menanamkan ajaran tentang keagamaan kepada anak dalam tumbuh kembangnya agar dapat bertumbuh secara jasmani maupun rohani.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa setiap orang tua berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi pertumbuhan serta perkembangan anak mulai dari anak itu dilahirkan hingga dapat bertumbuh menjadi dewasa atau dapat berdiri sendiri. Hal yang penting pula selain itu, Orang tua dalam kehidupan sehari-hari hendaknya mendidik dengan komunikasi yang baik dan tepat, berhati-hati dalam bertutur kata, tidak menyalahkan atau meremehkan anak dengan hal-hal negatif, orang tua tidak boleh memberikan contoh kepada anaknya untuk berbohong, tidak memberikan

---

<sup>13</sup> Vera Widya Sari, “Hak Nafkah Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam” (PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022), <http://repository.unpas.ac.id/60925/>.

<sup>14</sup> Mujib, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Tuna Grahita Perspektif UU no. 1 Tahun 1974 dan KHI (di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo).”

kritik dan analisa kepada anak dengan kesewenang-wenangan atau juga membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Kewajiban orang tua dalam hal merawat dan mendidik anak tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri bahkan meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Ibnu Katsir memaparkan sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Luqman ayat 12-19, orangtua memiliki kewajiban dalam memberikan Pendidikan terhadap anak-anaknya<sup>15</sup>. Adapun Pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan Tauhid

Luqman memberikan Pendidikan pertama bagi anaknya sebagai pondasi dalam menapaki kehidupan adalah dasar keTauhidan. Yang mana menanamkan keEsaan Allah Swt, seperti dalam firman-Nya surat Al-Luqman:13 yang artinya,

*“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”*

Tauhid merupakan segala pusat tujuan dalam kehidupan manusia sebagai landasan dalam beramal dan berbuat. Sebagai orangtua suatu kewajiban memberi Pendidikan tauhid bagi anak-anaknya mengenai apa yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Pendidikan tauhid dapat dimulai dari Pendidikan akidah serta menjauhkan anak-anaknya dari perbuatan yang sifatnya menyekutukan Allah Swt. Luqman berkata kepada anak-anaknya untuk tidak menyekutukan Allah Swt, karena perbuatan tersebut merupakan kedzaliman yang sangat besar. Perbuatan menyekutukan Allah menurut Ibnu Katsir merupakan aniaya yang paling besar.

Untuk itu sebagai orangtua harus menjauhkan anak-anaknya dari kedzaliman dengan tidak menyekutukan Allah Swt. Dengan memberikan Pendidikan agama dapat memberikan wawasan bagi anak-anak dalam menjauhkan diri dari kedzaliman. Dan juga memberikan

---

<sup>15</sup> Ridwan Abdul Gani dkk., “Konsep Pendidikan Islam dalam Al-Quran; Telaah Terhadap Surat Luqman Ayat 12-19,” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 2 (2021), <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Diversity/article/view/5083>.

pondasi agama yang kuat dengan cara membiasakan anak-anak untuk selalu mengingat Allah Swt dan menjauhkan dari hal-hal yang bersifat syirik<sup>16</sup>. Yaitu perbuatan yang tidak hanya menyekutukan Allah tetapi segala macam perbuatan yang menjadi perantara kepada syirik yang besar. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar anak terbiasa melakukan dimanapun mereka berada.

## 2. Pendidikan Syari'at

Pendidikan kedua yang Luqman ajarkan kepada anak-anaknya adalah Pendidikan syari'at. Yaitu Pendidikan yang fokus pada aturan-aturan dalam beribadah dan bermuamalah. Luqman memerintahkan kepada anak-anaknya untuk menunaikan shalat, amar ma'ruf nahi mungkar serta sabar<sup>17</sup> Hal tersebut termaktub dalam surat Al-Luqman ayat 17, yang artinya,

*"Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan."*

Dalam ayat di atas menyebutkan bahwa shalat merupakan salah satu syari'at atau ibadah yang harus diajarkan orangtua kepada anak-anaknya. Shalat merupakan amalan yang utama bagi umat Islam, dan dengan mengerjakan shalat akan menjauhkan manusia dari kemungkaran dan sifat-sifat yang tidak baik.

## 3. Pendidikan Akhlak

Dalam Islam, akhlak dan iman merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya iman merupakan pengakuan hati dan akhlak sebagai pantulan dari iman seseorang dalam setiap

---

<sup>16</sup> Jumadi Ibrahim dkk., "Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kisah Nabi Ibrahim Dan Ismail (Studi Analisis Surat Ash Shaffat Ayat 99-107 Dalam Tafsir Ibnu Katsir)," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 821-25, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3298>.

<sup>17</sup> Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny dan Nur Hamzah, *Metode-metode Pembelajaran Pendidikan Karakter Untuk Anak Usia Dini Menurut QS Lukman 12-19* (Edu Publisher, 2019), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tELADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Pendidikan+kedua+yang+Luqman+ajarkan+kepada+anak-anaknya+adalah+Pendidikan+syari%E2%80%99at.&ots=VCRk52CcCm&sig=AekIDyuZqd dDXZMcDYAi4PWIr8>.

perbuatan dan ucapan<sup>18</sup>. Dalam Pendidikan akhlak orangtua memiliki peran penting terhadap membentuk kepribadian anak sehingga menjadi pribadi yang baik sesuai Al-Qur'an dan hadist.

Begitu pentingnya Pendidikan akhlak bagi manusia, sehingga Allah Swt mengutus Rosulullah Saw dalam menyempurnakan akhlak manusia. Pendidikan akhlak sendiri memiliki tujuan untuk membentuk manusia menjadi pribadi mulia dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kaidah ketiga dalam Pendidikan agama sesuai yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya adalah Pendidikan akhlak sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Luqman ayat 18 dan 19, yang artinya,

*“Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat memanggakan diri.”*

*“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”*

### **Analisis Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Tunagrahita Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Salah satu tujuan perkawinan yakni memperoleh keturunan. Lantas bagaimana jika perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan tunagrahita. Tunagrahita itu sendiri memiliki pengertian sebagai kelainan bawaan berupa gangguan pendengaran dan tunawicara (gangguan berbicara) atau yang lebih dikenal dengan hambatan majemuk, yakni kepemilikan gangguan lebih dari dua. Hambatan atau gangguan yang menjadikan tunagrahita tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti orang normal pada umumnya. Kemampuan komunikasi yang rendah membuat orang lain harus bersuara lantang apabila ingin berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita supaya dapat didengar dan dimengerti ditambah lagi harus menggunakan bahasa isyarat. Sehingga dengan keadaan yang demikian

---

<sup>18</sup> Laila Evrilia Marhalata, “Konsep Pengasuhan dalam Buku Wisdom of Luqman El-Hakim dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Dalam Islam” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/29117/>.

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para penyandang tunagrahita harus selalu melibatkan bantuan orang lain.

Sementara mengenai anak tunagrahita menurut Astati dan Lis Mulyati, pengertian anak tunagrahita mengacu pada fungsi intelektual umum yang berada dibawah rata-rata, anak tunagrahita cenderung memiliki kekurangan penyesuaian diri dalam bertingkah laku, dan hal tersebut berlangsung pada masa perkembangan<sup>19</sup>, sedangkan Sunaryo Kartadinata memberikan pengertian anak tunagrahita memiliki karakteristik sebagai anak cacat mental antara lain: 1. Keterbatasan intelegensi. 2. Keterbatasan sosial dengan ciri cenderung bermain dengan anak yang lebih muda di bawahnya, memiliki ketergantungan terhadap orang tua, serta tidak mampu untuk memikul tanggung jawab 3. Keterbatasan fungsi mental lainnya seperti kurang mampu mempertimbangkan sesuatu, membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah, serta dalam hal mempertimbangkan terlebih dahulu kosekuensi dari suatu perbuatan yang dilakukan<sup>20</sup>.

Mengenai adanya suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tunagrahita, sehingga melahirkan keturunan, maka timbulah kewajiban antara orang tua tunagrahita dan anaknya sebagai akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan. Meskipun dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan yang normal maupun tidak normal. Dari data yang diperoleh Peneliti sejak tahun 2018 sampai sekarang tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus perkawinan pasangan tunagrahita yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yakni inisial M dan B yang dikaruihai dua orang anak, T dan P yang dikaruniai seorang anak, W dan S yang dikaruniai seorang anak, T dan Y dikaruniai seorang anak, S dan K dikaruniai seorang anak, G dan P dikaruihai seorang anak, dan yang terakhir T dan S dikaruniai seorang anak yang sudah dewasa dan sudah melangsungkan perkawinan.

---

<sup>19</sup> Lilis Suwandari, "Instrumen Asesmen Kemampuan Membaca Teknis Bagi Anak Tunagrahita Ringan Kelas Xi Di SLB Madina Kota Serang," *Media Nusantara* 16, no. 1 (2019): 101-12.

<sup>20</sup> "anak tunagrahita menurut sunaryo kartadinata - Penelusuran Google," diakses 8 Oktober 2024, [https://www.google.com/search?q=anak+tunagrahita+menurut+sunaryo+kartadinata&oq=anak+tunagrahita+menurut+sunaryo+kartadinata&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEU YOTIGCAEQRRg80gEHNTE4ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=anak+tunagrahita+menurut+sunaryo+kartadinata&oq=anak+tunagrahita+menurut+sunaryo+kartadinata&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEU YOTIGCAEQRRg80gEHNTE4ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Dari ketujuh pasangan tunagrahita tersebut enam diantara yang peneliti ambil datanya memiliki anak normal, sementara hanya satu yang tidak normal. Anak yang normal dari pasangan tunagrahita juga bersekolah dan bergaul serta bersosialisasi dengan teman sebayanya. Anak-anak tersebut tumbuh sehat dan cerdas seperti anak pasangan normal pada umumnya. Kemampuan yang dimilikinya juga tidak beda jauh dengan anak dari pasangan normal. Hanya saja pengasuhan yang dilakukan kepada anak pasangan tunagrahita ini harus didukung lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya tunagrahita yang memiliki kekurangan tentu berbeda dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Hal tersebut disebabkan karena gangguan kesehatan fisik yang menjadi dasar kebahagiaan lahir dan batin bagi seseorang, sebab dengan kondisi yang sehat seseorang dapat melakukan aktifitas apapun. Kondisi fisik yang sehat artinya terbebasnya tubuh dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh. Seseorang yang sehat memiliki potensi besar dalam menjalankan kewajibannya sehingga berdampak pada terbangunnya ketahanan keluarga, sebaliknya kondisi fisik yang tidak sehat dan adanya gangguan fungsi tubuh dapat menghambat pelaksanaan peran dan fungsi dalam keluarga, sehingga menimbulkan masih rendahnya pemenuhan ketahanan keluarga.

Sementara dari temuan Peneliti dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, pasangan tunagrahita tidak jauh dengan orang normal pada umumnya. Sebagai suami mereka menjalankan kewajibannya dalam memelihara anaknya dengan berusaha memberikan penghidupan yang layak, dilakukan dengan bekerja sebagai pengrajin keset dan ada juga yang bekerja sebagai kuli proyek, peternak dan petani. Hal tersebut juga didukung masyarakat dan Pemerintah Desa Karangpatihan yang saling bahu membahu, bekerja sama dalam pemberdayaan tunagrahita, masyarakat dalam kesehariannya akan melibatkan tunagrahita untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari, dengan memberikan pekerjaan yang tidak memberatkan dan dirasa mampu untuk dikerjakan tunagrahita itu sendiri. Tunagrahita biasanya dipekerjakan sebagai buruh tani untuk membantu panen di Sawah, selanjutnya akan diberi imbalan uang yang nantinya dapat digunakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Para tunagrahita menyadari mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara anak mereka. Hal tersebut disadari sebagai bentuk kewajiban sebagai orang tua yang tentunya sejalan dengan bunyi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (1) yang berbunyi “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, meskipun dalam merawat anak harus didampingi oleh orang normal. Para tunagrahita juga menyekolahkan anak-anak mereka, mendidik dengan cara menyuruh anak-anak ikut mengaji dan bersekolah, mereka tidak bisa mendidik sendiri anak-anak mereka karena para tunagrahita memiliki kekurangan dalam pendengaran dan berbicara, sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya dan mengajari anak-anaknya dengan bahasa isyarat, meskipun demikian para anak pasangan tunagrahita tersebut mampu menempuh pendidikan sampai pada tingkat sekolah menengah atas. Memang masih di bawah orang normal pada umumnya, namun menjadi suatu yang luar biasa bagi para tunagrahita, bahkan dari anak pasangan tunagrahita ada yang bekerja di luar negeri yakni dari pasangan T dan P, yang menunjukkan anak pasangan tunagrahita tersebut juga terlahir normal dan memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan anak-anak normal pada umumnya, sehingga mampu bersaing di dunia global.

Dalam hal Pendidikan orangtua penyandang tunagrahita melakukan kewajiban sebagai orang tua dengan memberikan biaya pendidikan anak-anaknya dengan hasil upah dari bekerja di sawah dan kuli bangunan, membangun kedekatan dengan anak melalui komunikasi sederhana baik dengan bahasa isyarat maupun kata-kata sederhana, dan juga memberikan contoh yang baik untuk anak-anak mereka dengan menyuruh anaknya pergi mengaji dan sekolah. Pendidikan anak pasangan tunagrahita dijamin oleh Pemerintah Desa dengan disekolahkan dan mendapatkan hak wajib belajar 12 tahun. Mereka mendapat kesempatan yang sama untuk bersekolah layaknya anak pasangan normal pada umumnya. Pemerintah Desa menjamin sangat andil dalam mensejahterakan anak pasangan tunagrahita dengan mengoptimalkan Pendidikan. Dalam hal biaya Pendidikan Pemerintah Desa juga mengupayakan beasiswa untuk anak pasangan tunagrahita. Sementara kebutuhan peralatan sekolah dibantu dengan uang Desa yang bersumber dari Beasiswa Karangpatihan Smart yang diambil dari

anggaran pendapatan belanja Desa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar anak pasangan tunagrahita dapat tumbuh cerdas mampu bersaing di dunia global yang akan datang.

Pada pasangan tunagrahita mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua meskipun tidak seperti orang normal, bahkan pasangan tunagrahita bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dan membina rumah tangga. Keberhasilan dalam rumahtangga dibuktikan dengan adanya keturunan dan kemampuan bertahan hidup meskipun sederhana, keberhasilan dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan memelihara anak, merawat anak memperhatikan pendidikan anak, bahkan anak pasangan tunagrahita tersebut ada yang sudah menikah seperti anak pasangan T dan S, S dan K, ada juga yang bisa bekerja ke luar negeri seperti anak pasangan T dan P serta anak pasangan tunagrahita lainnya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

### **Analisis Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Tunagrahita Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Luqman ayat 12-19**

Pendidikan tauhid dalam surat Al-Luqman ayat 13 dijelaskan kembali dalam surat Al-Luqman ayat 16, yang mana mengandung 2 penjelasan yaitu Pengawasan Allah dan Rasa Syukur. Luqman menanamkan Pendidikan aqidah kepada anaknya yang secara tidak langsung merupakan Pendidikan terhadap pengawasan Allah Swt yang dapat diartikan sebagai bentuk dari keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Jika seseorang tertanam dalam dirinya iman yang kuat, akan membuatnya hati-hati dalam bertindak dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Pada dasarnya Pendidikan tauhid juga menanamkan rasa syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Seseorang yang bersyukur tentunya tidak akan mengeluh atas apa yang telah diterima dan ditetapkan Allah kepada manusia. Munculnya rasa syukur karena kepehaman manusia yang hanya mengharapkan ridho Allah Swt dan cinta terhadap sang Pencipta.

Dari penjelasan di atas, bagaimana konsep Pendidikan aqidah yang diberikan Luqman kepada anaknya dapat diterapkan pada orangtua pasangan tunagrahita. Seperti yang kita ketahui Bersama bahwa kondisi tunagrahita menjadikan mereka tidak dapat berfikir dengan baik karena



mereka mengalami kondisi akal yang rendah dan juga tunarungu dan tunawicara. Seperti yang terjadi pada pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Ponorogo, tentunya pemenuhan kewajiban orangtua dalam Pendidikan aqidah anak tidak dapat berjalan dengan maksimal. Para pasangan tunagrahita membiarkan anak-anaknya tumbuh secara demokratis yang mana mereka tumbuh secara naluriah tanpa ada penekanan dari orangtua. Dalam Pendidikan aqidah, orangtua penyandang tunagrahita akan memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam belajar agama. Terbukti dengan mereka memberikan uang saku dan menyiapkan baju saat anak-anaknya berangkat ke TPA.

Rasa syukur yang di ajarkan oleh kepala Desa dan pendamping penyandang tunagrahita sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan pasangan tunagrahita dalam membina rumah tangga. Dengan rasa syukur mereka ikhlas akan pemberian yang mereka dapat, yaitu berupa upah dan juga bantuan sembako yang mereka dapatkan dari desa dan pemerintah Ponorogo. Mereka dengan ikhlas bekerja tanpa mengharap upah yang mereka dapat. Dan pembesiaan tersebut tentunya berpengaruh pada perkembangan anak-anak penyandang tunagrahita, mereka tidak mengeluh akan pemberian orang tua dan juga kondisi orangtua.

Selain peran orangtua penyandang tunagrahita dalam Pendidikan aqidah anak, juga dibantu oleh pemerintah Desa. Dalam pemberian hak Pendidikan bagi anak pasangan tunagrahita, pemerintah desa memberikan membangun masjid dan musholla dan mendatangkan guru ngaji yang berkompeten. Sehingga kebutuhan anak-anak terutama dari pasangan tunagrahita dalam Pendidikan akidah terpenuhi.

Sedangkan Pendidikan syari'at dalam surat Al-Luqman ayat 17 mengandung 3 aspek, yaitu shalat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar. Shalat dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak tertandingi oleh ibadah apapun. Shalat merupakan alat komunikasi manusia dengan penciptanya. Shalat sendiri merupakan ketentuan dan kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Dalam hal shalat orangtua perlu membiasakan dalam keluarga, supaya anak akan terbiasa melakukan shalat sesuai ketentuan agama dan perintah Allah Swt.

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar sendiri merupakan hasil dari ibadah shalat. Dengan shalat yang baik akan kebaikan kepada setiap pribadi dalam

diri manusia. Sehingga dapat mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Dan anak merupakan generasi penerus yang perlu disiapkan dengan harapan kebaikan bagi kedua orangtuanya. Sedangkan sabar merupakan salah satu sifat yang sangat penting ditumbuhkan dalam setiap pribadi manusia. Pembelajaran sabar perlu diajarkan sejak dini supaya dalam tumbuh kembangnya seorang anak selalu bersikap sabar.

Dalam memberikan Pendidikan syar'at bagi orangtua penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Ponorogo dengan metode pemberian contoh. Meskipun mereka tidak paham akan konsep shalat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar, tetapi perilaku mereka mencerminkan nilai-nilai ketiga aspek tersebut. Para orangtua penyandang tunagrahita akan senang jika anak-anaknya pergi ke masjid atau musholla. Dan juga mereka selalu berbuat jujur saat bekerja dan selalu patuh kepada Kepala Desa dan juga pendamping. Serta mereka sabar dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Dengan begitu anak-anak penyandang tunagrahita akan mencontoh sifat dan perilaku orangtuanya.

Sedangkan Pendidikan Akhlak yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Luqman ayat 18-19 adalah nasihat Luqman kepada anaknya bahwa betapa pentingnya memiliki perilaku dan perbuatan yang baik bagi seorang anak. Keutaman dari akhlak yaitu sebagai implementasi keimanan seseorang yang akan meresap dalam diri anak. Adapun akhlak yang dimaksud dalam surat Al-Luqman ayat 18-19 ada dua aspek yaitu akhlak kepada orang lain dan akhlak terhadap diri sendiri. Adapun akhlak terhadap orang lain adalah, *pertama* tidak memalingkan muka terhadap orang lain, *kedua* tidak bersikap takabur. Sedangkan akhlak terhadap diri sendiri adalah, *pertama* tidak tergesa-gesa (sederhana) dalam berjalan dan *kedua* tidak bersuara keras.

Dalam Pendidikan akhlak yang dapat diterapkan oleh orangtua penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Ponorogo adalah tidak memalingkan muka terhadap orang lain dan tidak bersuara keras. Setiap orang yang berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita akan merasa senang karena mereka selalu menghormati lawan bicaranya. Dan dengan keterbatasan mereka dalam hal mendengar dan bersuara mengakibatkan mereka tidak dapat berbicara dengan suara keras. Hal ini menjadi contoh yang baik bagi anak-anak penyandang tunagrahita. Terbukti mereka lebih

penurut dan cenderung stabil emosinya, kebiasaan ini karena mereka tidak pernah dibentak oleh orangtuanya dan selalu Bahagia jika Bersama orangtuanya.

## **PENUTUP**

Orangtua penyandang tunagrahita dalam memenuhi kewajibannya kepada anak-anaknya tidak dapat dilakukan dengan maksimal seperti orangtua sepenuhnya. Hal ini tentunya dapat dimaklumi karena keterbatasan mereka sehingga memunculkan kekurangan dalam memenuhi kewajiban sebagai orangtua. Pemenuhan kewajiban sebagai orang tua yang dapat mereka lakukan adalah bekerja dengan baik agar mendapat upah untuk memberikan uang saku kepada anak-anaknya dan juga contoh dalam mengerjakan kebajikan.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Adawiyah, Rabiatul, Romlah Widayati, dan M. Ubaidillah Al-Ghifary. "Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Mishbâh)." *Jurnal Paedagogy* 9, no. 2 (2022): 255–65.
- AN, Andri Nirwana, Muhammad Yusri Alfian, Saifudin Saifudin, dan Sayed Akhyar. "Implementasi Metode Tafsir Tahlili Terhadap Qs Ar-Rum Ayat 30 Tentang Fitrah Manusia dalam Tafsir Azhar untuk Membendung Embrio Paham Atheis." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 02 (2021): 425–36.
- "anak tunagrahita menurut sunaryo kartadinata - Penelusuran Google." Diakses 8 Oktober 2024. [https://www.google.com/search?q=anak+tunagrahita+menurut+sunaryo+kartadinata&oq=anak+tunagrahita+menurut+sunaryo+kartadinata&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg80gEHNTE4ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=anak+tunagrahita+menurut+sunaryo+kartadinata&oq=anak+tunagrahita+menurut+sunaryo+kartadinata&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg80gEHNTE4ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
- Bolotio, Rivai, Faisal Ade, dan Putri Sri Wahyuni. "Dasar-dasar Pendidikan Islam Dalam Surat Luqman Ayat 12-19 Menurut Tafsir Ibnu Katsir." *The Teacher of Civilization: Islamic Education Journal* 1, no. 2 (2020). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jpai/article/view/1177>.
- Farraswati, DHIYA IRFANI, dan H. Siswanto. "Pola Asuh Keluarga pada Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Elektronik UNESA. Diakses dari ejournal.unesa.ac.id/article/17091/14/article.pdf pada 9* (2015). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/13241>.
- Gani, Ridwan Abdul, Sepiah Sepiah, Supradyono Supradyono, Tuti Alawiyah, dan Imas Kania Rahman. "Konsep Pendidikan Islam dalam Al-Quran; Telaah Terhadap Surat Luqman Ayat 12-19." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 2 (2021). <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Diversity/article/view/5083>.
- Hefni, Azizah. *Tuntunan Mendidik Anak Secara Islami*. QultumMedia, 2018. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cRNtDwAAQBAJ>

- &oi=fnd&pg=PA6&dq=Anak+adalah+harta+yang+paling+berharga+bahkan+seorang+anak+merupakan+perhiasan+dalam+kehidupan+dunia.+Seorang+anak+yang+dididik+dengan+baik+akan+mampu+tumbuh+menjadi+penerus+bangsa+yang+memiliki+keilmuan+yang+matang+dan+berkepribadian+yang+baik&ots=xBNuuOiCrq&sig=ltKKE-2ruCSfFcneR7YaqkcRAfw.
- Ibrahim, Jumadi, Nur Hidayah, Laila Hidayatul Amin, dan Elihami Elihami. "Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kisah Nabi Ibrahim Dan Ismail (Studi Analisis Surat Ash Shaffat Ayat 99-107 Dalam Tafsir Ibnu Katsir)." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 821-25. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3298>.
- Inten, Dinar Nur. "Penanaman Kejujuran Pada Anak Dalam Keluarga." *FamilyEdu: Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 3, no. 1 (2017). <https://ejournal.upi.edu/index.php/familyedu/article/view/5907>.
- Khomaeny, Elfan Fanhas Fatwa, dan Nur Hamzah. *Metode-metode pembelajaran pendidikan karakter untuk anak usia dini menurut QS Lukman 12-19*. Edu Publisher, 2019. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tELADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Pendidikan+kedua+yang+Luqman+ajarkan+kepada+anak-anaknya+adalah+Pendidikan+syari%E2%80%99at.&ots=VCRk52CcCm&sig=AekIDyuZqddDxZXmcDYAi4PWIr8>.
- Lestari, Picy. "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 73-91.
- Marhalata, Laila Evrilia. "Konsep Pengasuhan dalam Buku Wisdom of Luqman El-Hakim dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Dalam Islam." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/29117/>.
- Mujib, Fathul. "hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan tunagrahita perspektif uu no. 1 tahun 1974 dan khi (di desa karangpatihan balong ponorogo)." PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/6485/1/BAB%20I%20revisi.pdf>.
- Ni'mah, Aftitakhun. "Pembentukan Karakter Islami Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Parenting di TK IT Al Qolam Undaan Kudus." PhD Thesis,

IAIN KUDUS, 2020.

<http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/4091>.

- Prasetiawati, Eka. "Penafsiran ayat-ayat keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam tafsir al-misbah dan ibnu katsir." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2017): 138–66.
- Sari, Vera Widya. "Hak Nafkah Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam." PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022. <http://repository.unpas.ac.id/60925/>.
- Suwandari, Lilis. "Instrumen Asesmen Kemampuan Membaca Teknis Bagi Anak Tunagrahita Ringan Kelas Xi Di SLB Madina Kota Serang." *Media Nusantara* 16, no. 1 (2019): 101–12.